



**PENETAPAN**

Nomor: /Pdt. P/2012/PA.Stb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara isbat nikah antara:

Pemohon I, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi para Pemohon I dan Pemohon II;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah bertanggal 14 Februari 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor /Pdt. P/2012/PA.Stb., pada tanggal 14 Februari 2012 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 September 1982 di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2012/PA.Stb.



adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Legimun, alias Gimun disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kardi dan Saiman, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

Bahwa sebelum menikah Status Pemohon I adalah Duda sedangkan Pemohon II adalah Perawan;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah milik Pemohon I di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;

Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

Anak I, perempuan, umur 28 tahun;

Anak II, laki-laki, umur 26 tahun;

Anak III, perempuan, umur 24 tahun;

Anak IV, laki-laki, umur 22 tahun;

Anak V, perempuan, umur 16 tahun;

Anak VI, laki-laki, telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada Petugas PPN Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan, akan tetapi petugas tersebut tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang;

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1982 di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan , Kabupaten Langkat ;

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan perkara ini telah diumumkan lebih dahulu pada tanggal 17 Februari 2012;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan secara *in person* :

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk mengusahakan akta nikah kepada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan , akan tetapi tidak berhasil;

Atas perkara tersebut tidak dilaksanakan mediasi, karena perkara tersebut bersifat *volunter* ;

Oleh karena usaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isi dan dalil- dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pemohon II menyatakan menambah identitas Pemohon

Hal. 3 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2012/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Suhaini binti Legimun, yang seharusnya Suahaini binti Legimun alias Gimun;

Untuk mempertahankan dalil- dalil permohonan nya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, Nomor dan Nomor, tanggal 21 Maret 2011, bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, nomor, tanggal 25- 03- 2011, bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1982 Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

Bahwa waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saksi hadir;

Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan ada petugas dari Kantor Urusan Agama yang hadir dan mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi melihat ada penyerahan buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak kelihatan lagi, ketika ditanyakan ke kantor Urusan Agama tersebut, petugas Kantor Urusan Agama menyatakan bahwa tidak ada pencatatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sepengetahuan saksi banyak yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya saja yang tercatat saat itu adalah bernama Kardi dan Saiman;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan darah ataupun saudara sesusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dirumah Pemohon I dan Pemohon di lingkungan III Sido Sari Dalam, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan, Kabupaten Langkat;

Bahwa sepengetahuan saksi sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada masyarakat atau siapapun yang keberatan dengan pernikahan

Hal. 5 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2012/PA.Stb.



tersebut;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan persyaratan mengurus akta kelahiran tersebut adalah surat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan telah mempunyai 6 (enam) orang anak dan satu orang telah meninggal dunia;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan dipersidangan ini;

Keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1982 Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

Bahwa saksi hadirwaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan ada petugas dari Kantor Urusan Agama yang hadir dan mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi melihat ada penyerahan buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sepengetahuan saksi banyak yang hadir menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II termasuk saksipun hadir hanya saja yang tercatat saat itu adalah yang bernama Kardi dan Saiman;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah);

Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan darah ataupun saudara sesusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dirumah Pemohon I dan Pemohon II di lingkungan III Sido Sari Dalam, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan, Kabupaten Langkat;

Bahwa sepengetahuan saksi sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada masyarakat atau siapapun yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Bahwa sepengetahuan saksi memang ada petugas Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi karena buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak kelihatan lagi, ketika ditanyakan ke kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terdaftar;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran dan persyaratan mengurus akta kelahiran tersebut adalah surat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan telah mempunyai 6 (enam) orang anak dan satu orang telah meninggal dunia;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan dipersidangan ini;

Keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan

Hal. 7 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2012/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut telah diumumkan via mas media dalam rentang waktu 14 hari sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2010 Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama tahun 2011;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk mengusahakan adanya bukti pernikahan ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi, karena merupakan perkara *volunter* sebagai pengecualian dari Pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon bermohon untuk ditetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1982 di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P1, P.2., kedua bukti Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., telah nyata bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah penduduk dan berdomisili di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. telah nyata bahwa Pemohon I adalah kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Legimun aliasa Gimun bin Sanrasidi dan Tulus bin Tabun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah orangtua Pemohon II dan tetangga Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak

Hal. 9 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2012/PA.Stb.



terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi- saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II, saksi I menerangkan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1982, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua (saksi II) menerangkan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1982, antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Pemohon yang bernama saksi I yang menerangkan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi bernama saksi II yang menerangkan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R. Bg. keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan dalil permohonan nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1982 di

Hal. 11 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2012/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan, Kabupaten Langkat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

*Mengingat :*

Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 308 dan 309 R.

Bg.;

Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1982 di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan, Kabupaten Langkat.

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.276.000,- (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1433 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Amir Hamzah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Naim S.H., dan Dra. Misnah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., ., masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Amir Hamzah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Naim S.H.. dan Dra. Misnah S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Nuri Qothfil Layaly S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis ,

Dto.

Dr

s. Amir Hamzah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Dto.

Drs. Naim, S.H.

Dra.Misnah, S. H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Nuri Qothfil Layaly S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya ATK	Rp.	35.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	200.000.-
Hak Redaksi	Rp.	5.000.-
<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000.-</u>

Jumlah

Rp.

276. 000, -

( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Hal. 13 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2012/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)